

RILIS MEDIA

Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia Mendesak Peningkatan Perlindungan Pengungsi Seiring Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB

Jakarta, 12 Januari 2026 — Koalisi menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan ini merupakan pemberian kewajiban dari dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia, sekaligus membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan moral dalam penegakan HAM, khususnya dalam menangani krisis pengungsi yang kian mendesak di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai organisasi - organisasi yang juga fokus pada isu pengungsi, kami memandang posisi ini sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk menyuarakan perlindungan bagi mereka yang terpaksa berpindah akibat konflik dan persekusi. Di tengah meningkatnya arus pengungsi di kawasan, Indonesia diharapkan dapat mengorkestrasi kerja sama regional yang lebih konkret, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan di atas kepentingan politik jangka pendek.

Namun, kepemimpinan di tingkat global ini harus dibarengi dengan perbaikan kebijakan di dalam negeri. Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri agar lebih komprehensif. Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi, termasuk akses terhadap kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, dan perlindungan dari pengembalian paksa (*non-refoulement*), dapat terpenuhi dengan standar HAM internasional.

Pasalnya, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki catatan kurang baik dalam beberapa bentuk pelanggaran HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Selain karena kebijakan berbasis HAM yang masih belum komprehensif, namun terdapat beberapa peristiwa yang menjadi sorotan. Dalam penanganan dan respons terhadap kedatangan pengungsi Rohingya lewat laut misalnya, yang kerap kali tidak ditangani secara sigap.¹ Padahal, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, aksi penyelamatan merupakan kewajiban hukum bagi kapal yang berada dalam keadaan darurat. Hal ini juga serupa dengan ketentuan pada Pasal 9 Perpres No. 125 Tahun 2016.

¹ Contoh kasus pada siaran pers dan publikasi Amnesty International Indonesia, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pengungsi-rohingya-yang-terombang-ambing-di-perairan-aceh-harus-segera-diselamatkan/12/2021/>

Selain penanganan kedatangan melalui laut, masyarakat sipil juga mencatat beberapa pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*, yang sejatinya tidak memperbolehkan negara untuk mendeportasi atau mengembalikan pencari suaka ke negara asal kedatangan. Terutama jika bahaya akan persekusi dan ancaman terhadap dirinya masih teridentifikasi. Seperti pada satu kasus di tahun 2023, saat terdapat satu pencari suaka asal Myanmar yang ditolak masuk saat sampai di Bandara dan kemudian dikembalikan ke negara asal keberangkatan.²

Indonesia juga masih memiliki pekerjaan besar untuk mengembangkan kebijakan berbasis HAM dalam hak-hak kunci. Dalam konteks hak atas pendidikan misalnya. Meski akses pendidikan formal telah dibuka, namun kebijakan pemberian akses belum diberikan kepada jenjang pendidikan tinggi. Ketiadaan program dukungan pendidikan tinggi baik dalam bentuk mekanisme administratif yang ramah akan pengungsi dan pencari suaka serta ketiadaan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi maupun pendidikan gratis menghalangi pengungsi dan pencari suaka dalam mengakses pendidikan tinggi.

Masalah minimnya dukungan pembiayaan juga terjadi dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Mengingat pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki pendapatan, fasilitas medis menjadi sulit didapat pada saat dirinya harus melakukan pembayaran secara mandiri. Terutama bagi mereka yang membutuhkan fasilitas medis berkepanjangan. Perlu diingat, aspek pemenuhan HAM yang dikenal dalam hukum internasional, juga melingkupi aspek aksesibilitas ekonomi. Artinya, untuk dapat menikmati pemenuhan hak-hak dasar, fasilitas dan program harus terjangkau secara ekonomi bagi seluruh manusia tanpa terkecuali.³

Kami juga menyoroti pentingnya Indonesia untuk menjadi jembatan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan lain, agar tidak lagi menerapkan kebijakan yang bertendensi melanggar HAM bagi pencari suaka yang bermigrasi ke wilayah negara masing-masing. Sebagai Ketua Dewan HAM, Indonesia memiliki mandat moral untuk memastikan bahwa setiap nyawa yang bermigrasi dalam keadaan darurat, mendapatkan pertolongan pertama yang layak sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Terakhir, Koalisi juga mengajak masyarakat sipil dan pemerintah untuk bersinergi dalam mengawal masa kepemimpinan ini. Kami berharap amanah internasional ini tidak hanya menjadi simbol prestasi diplomatik di Jenewa, tetapi melahirkan dampak nyata bagi

² Kasus lebih lanjut dapat ditemukan dalam siaran pers SUAKA, <https://suaka.or.id/press-release-decrease-of-the-protection-of-human-rights-for-asylum-seekers-suaka-strongly-condemn-the-refoulement-of-an-asylum-seeker-from-myanmar/>

³ Komentar Umum PBB No. 14 Tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat Dicapai, Paragraf 12, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>

ribuan pencari suaka yang saat ini masih hidup dalam ketidakpastian di Indonesia dan sekitarnya. Sudah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu melindungi mereka yang paling rentan.

Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

1. Perkumpulan Suaka untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
2. Human Rights Working Group (HRWG)
3. Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI)
4. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
5. Perkumpulan Suara Kita (SK)
6. KontraS Aceh
7. Jesuit Refugee Service Indonesia (JRS Indonesia)
8. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
9. MER-C Indonesia (Medical Emergency Rescue Committee)
10. Yayasan Cita Wadah Swadaya (YCWS)
11. Yayasan Geutanyoe
12. Amnesty International Indonesia

Narahubung:

- Angga Reynady (081949434214)
- Annabella Arawinda (085121230272)

MEDIA RELEASE

Civil Society Coalition on Refugee and Asylum Seeker Issues Urges Stronger Refugee Protection Following Indonesia's Election as the Chair of the UN Human Rights Council

Jakarta, 12 January 2026 — The Coalition welcomes Indonesia's election as the Chair of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) for the 2026 term. This leadership position reflects the international community's trust in Indonesia's diplomatic role, while also carrying a significant responsibility for the government to demonstrate moral leadership in the promotion and protection of human rights, particularly in addressing the increasingly urgent refugee crisis in Southeast Asia.

As organizations that also focus on refugee issues, we view this position as a golden opportunity for Indonesia to speak out in defense of people who are forced to flee due to conflict and persecution. Amid the growing flow of refugees in the region, Indonesia is expected to orchestrate more concrete and transparent regional cooperation that upholds humanitarian principles above short-term political interests.

However, leadership at the global level must be accompanied by improvements in domestic policies. We urge the government to strengthen Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad so that it becomes more comprehensive. Indonesia must ensure that the basic rights of refugees, including access to healthcare, education for children, and protection from forced return (non-refoulement), are fulfilled in line with international human rights standards.

We also underscore the importance of Indonesia serving as a bridge for countries in the region to move away from policies that tend to violate the human rights of asylum seekers migrating to their territories. As the Chair of the Human Rights Council, Indonesia holds a moral mandate to ensure that every life on the move in emergency situations receives adequate first assistance in accordance with international law and universal humanitarian principles.

Finally, the Coalition calls on civil society and the government to work in synergy in overseeing this period of leadership. We hope that this international mandate will not merely become a symbol of diplomatic achievement in Geneva, but will generate tangible impacts for the thousands of asylum seekers who are currently living in uncertainty in Indonesia and the surrounding region. It is time for Indonesia to demonstrate that strong leadership is leadership that protects those who are most vulnerable.

Civil Society Coalition on Refugee and Asylum Seeker Issues in Indonesia

1. Perkumpulan Suaka untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
2. Human Rights Working Group (HRWG)
3. Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI)
4. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
5. Perkumpulan Suara Kita (SK)
6. KontraS Aceh
7. Jesuit Refugee Service Indonesia (JRS Indonesia)
8. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
9. MER-C Indonesia (Medical Emergency Rescue Committee)
10. Yayasan Cita Wadah Swadaya (YCWS)
11. Yayasan Geutanyoe
12. Amnesty International Indonesia

Contact Person:

- Angga Reynady (081949434214)
- Annabella Arawinda (085121230272)